

# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, P.O. Box 1020/JAT, Telp. (021) 489 4989, 489 5040, Fax. (021) 489 4834, 489 2884

#### **PERATURAN**

## KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR: PER 1/53 / XII / 2006

#### **TENTANG**

### PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN LAPAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

#### Menimbang

- a. bahwa dalam upaya terwujudnya tertib administrasi yang transparan serta akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), maka petunjuk pelaksanaan BMN di lingkungan LAPAN berdasarkan keputusan kepala LAPAN Nomor : KEP/082/V/2002 perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan penatausahaan BMN sebagaimana dalam lampiran keputusan ini diharapkan dapat memberikan panduan teknis pengelolaan BMN di LAPAN;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan LAPAN;

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 56/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Pekabat Eselin I LAPAN;
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

7. Keputusan ...

No	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Konsep .	KM	Karo Renor	5/1 200	9.1
2	Konsep	BW	Karo Umum	5602	18

PERATURAN KEPALA LAPAN
NOMOR : PER //53 / \*// 2006
TANGGAL : 2 9 DFC 2006

 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/124/XI/2006:
- Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/011/II/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Keputusan Kepala LAPAN;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per/38/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- 13. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per/40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan:

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN LAPAN.

PERTAMA

Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini sebagai dasar pelaksanaan Teknis pengelolaan BMN di lingkungan LAPAN.

KEDUA

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Kepala LAPAN Nomor . Kep/082/V/2002 tentang Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan LAPAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

2 9 DEC 2006

a.n. Kepala Sekretaris Utama

Ir. Wisjnu P. Marsis, M.Eng